



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.206, 2014

**BNPB. Peralatan Khusus. Penganggulangan
Bencana. Petunjuk Pelaksanaan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
PERALATAN KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penggunaan peralatan khusus yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008